


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah Subhana Wata'ala yang memiliki kedudukan mulia dari segi penciptaan dan kerangka jasadnya, sehingga Allah memberikan mandat kepada manusia untuk mengurus persoalan bumi beserta sesama makhluk yang ada didalamnya. Penciptaan Allah selalu memiliki pasangan-pasangan demi menjaga keseimbangan ciptaan itu sendiri. Seperti langit-bumi, air-api, besar-kecil, laki-laki-perempuan, hidup-mati dan sebagainya.

Diantara penciptaan makhluk itu, manusia adalah yang paling sempurna dan mulia sehingga Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 70 yang menyatakan bahwa:



Artinya: Sungguh, Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka di darat dan di laut. Kami beri rizki yang baik-

baik, serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain.
(Q.S Al-Isra' ayat 70)¹

Pernyataan tersebut jelas bahwa Allah memberikan kelebihan kepada manusia, memberikan kelengkapan yang banyak mulai dari penciptaan sampai kepada kebutuhan setelah lahir. Bahkan manusia memiliki peran sosial yang tinggi baik untuk menjaga kemanusiaan pribadi maupun orang lain. Sehingga bagi manusia yang tidak menjaga kemanusiaan dirinya dan orang lain berarti ia telah merusak penciptaan Allah yang suci. Seperti Perbudakan Jahiliyah yang diwariskan pada zaman ini meskipun cara pelaksanaannya yang berbeda adalah satu pelanggaran dalam menjaga martabat manusia.

Dewasa ini kita dapati maraknya eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa disebut dengan *Human Trafficking*, terutama pada wanita untuk perzinahan atau dipekerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru dilahirkan untuk tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syari'ah dan norma-norma yang berlaku ('urf), kemudian bila kita tinjau ulang ternyata manusia-manusia tersebut berstatus (حر) Merdeka.

Perbudakan manusia terhadap manusia telah berjalan berabad-abad lamanya. Tetapi, para ahli sejarah tidak dapat menentukan kapan permulaan perbudakan itu dimulai. Sebagian ahli sejarah berpendapat, bahwa perbudakan itu dimulai bersamaan dengan perkembangan manusia, karena sebagian manusia memerlukan bantuan tenaga dari sebagian manusia lainnya. Karena

¹Al-Quran dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia (Semarang :PT:Karya Toha Putra,1995) hal.282

sebagian manusia merasa mempunyai kekuatan, maka lahirlah keinginan menguasai orang lain dan terjadilah perbudakan manusia atas manusia dan perdagangan manusia (*trafficking*).

Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw, mengajarkan adanya persamaan antara sesama manusia. Tiada bangsa yang lebih mulia dari bangsa lainnya, tiada suku yang lebih mulia dari suku lainnya. Bahkan, tiada orang yang lebih mulia dari orang lain kecuali hanya takwanya kepada Allah Swt. Karena itulah Islam berusaha untuk membebaskan manusia dari perbudakan di bumi ini, sebab perbudakan itu melahirkan kesengsaraan bagi para dhu'afa (orang-orang lemah atau para kaum miskin).

Perdagangan orang dapat terjadi pada setiap manusia, terutama terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang harus diantisipasi. Hampir seluruh kasus yang ditemukan dalam perdagangan manusia korbannya adalah perempuan dan anak. Diperkirakan setiap tahunnya 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan Internasional.² Di Indonesia jumlah anak yang tereksplotasi seksual sebagai dampak perdagangan anak diperkirakan mencapai 40.000-70.000 anak. Di samping itu, dalam berbagai studi dan laporan NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah dalam perdagangan orang, disamping juga sebagai transit dan penerima perdagangan orang.³

²[http://perdagangan/emelewatibatasinternasional\(log.cit\)](http://perdagangan/emelewatibatasinternasional(log.cit))

³Supriadi Widodo Edidyyono, *Perdagangan manusia Dalam Rancangan KUHP, ELSAM-Lembaga Study dan Advokat Masyarakat*, 2005, h. 2-3.

Saat ini, perdagangan orang sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Praktek perdagangan orang telah terorganisir secara rapidan terjadi antar negara. Bahkan di wilayah Asian Tenggara, jalur *trafficking* melibatkan enam negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. Dari ke enam negara tersebut Indonesia, Thailand, Filipina dan Vietnam menjadi negara yang warga negaranya menjadi objek perdagangan orang terbanyak, dan Malaysia hanya sebagian kecil. Sedangkan alur penyebaran tujuan perdagangan orang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand.⁴

Selain berkembang dalam organisasi penyebarannya, perkembangan penyeberangan orang juga mencakup aspek modus dan jenisnya. Modus perdagangan orang tidak lagi hanya identik dengan perbuatan hukum yang tampak apa adanya sebagai tindak perdagangan orang seperti jual beli bayi, melainkan juga terselubung dalam perbuatan hukum yang sebenarnya. Sedangkan jenis dari perdagangan orang meliputi eksploitasi prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan dan penjualan organ manusia.⁵

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari tindak perdagangan orang, maka pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia menetapkan dan mengesahkan sebuah undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

⁴ Arsip Power point oleh J, Azlani Agus, Komisi III DPR RI-pansus RUNDANG-UNDANG PTPPOR DPR RI, dalam seminar Nasional STRATEGI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF LOKAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL Universitas Jember, 27 Juni 2009.

⁵ *Beberapa isu Hukum kejahatan Perdagangan Orang*, Arsip Komnas HAM, tt.

tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau juga dikenal dengan UNDANG-UNDANG TPPO. Pengertian perdagangan orang dalam UNDANG-UNDANG No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

*Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan perempuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.*⁶

Pengertian dari tindak pidana perdagangan orang dalam undang-undang tersebut di tuliskan dalam pasal 1 ayat (2) sebagai berikut: “tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang di tentukan dalam undang-undang ini.”⁷

Sedangkan maksud dari eksplotasi sebagai tujuan dari tindak pidana perdagangan orang adalah:

Pasal 1 ayat (7):

Eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan atau jaringan tubuh atau

⁶Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking), Bandung: Fokus Media, 2009, h. 3.

⁷Ibid

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun immaterial.

Pasal 1 ayat (8)

Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh yang lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Ketentuan yang terkandung dalam UNDANG-UNDANG No.21 Tahun 2007 tentang TPPO berbeda jika disandarkan pada hukum pidana Islam. Satu misal adalah dalam lingkup eksploitasi seksual dalam konteks hukum Islam dapat dikenakan sanksi pidana dengan dasar jarimah hudud. Konsekuensi dari penyandingan ini tentunya adalah adanya pemberlakuan hukum yang disesuaikan dengan ketentuan hudud dalam hukum pidana Islam.

Namun di sisi lain, terdapat juga persamaan dengan konsep hukum pidana Islam, khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana selain eksploitasi seksual. Persamaan tersebut tidak lain adalah adanya kebijakan majelis hakim sebagai penentu hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hal ini sejalan dengan konsep Jarimah Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam. Pada dasarnya esensi tindak pidana perdagangan orang dan sanksinya dalam UNDANG-UNDANG No.21 Tahun 2007 tentang TPPO terkandung dalam pasal 2 UNDANG-UNDANG No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik Indonesia di pidana dengan pidana penjara 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120. 000. 000, 00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600. 000. 000, 00 (Enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana yang di maksud pada ayat(1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana di maksud pada ayat (1).

Dalam pasal 2 UNDANG-UNDANG No 21 Tahun 2007 tentang TPPO di atas dapat di ketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya merupakan tindakan sebagian atau keseluruhan dari tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal tersebut, baik yang mengakibatkan eksploitasi maupun tidak. dalam aspek sebagian tindakan yang di maksud dalam pasal tersebut di jabarkan dalam beberapa pasal yang lain seperti pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 12. Sedangkan dari aspek sanksi apabila terjadi atau, tidak terjadinya eksploitasi secara utama ditegaskan dalam pasal 2 ayat(2) yang menyatakan bahwa sanksi yang terkandung dalam pasal 2 ayat(1) berlaku apabila terjadi eksploitasi. namun apabila tidak terjadi

eksploitasi yang berarti tidak terselesaikannya tindak pidana perdagangan orang, maka sanksinya di jelaskan dalam pasal 9 yang disebutkan sebagai berikut:

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana tersebut tidak terjadi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp . 40. 000. 000, 00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.240. 000.000, 00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas maka akan menjadi sebuah permasalahan menarik manakala diadakan penelusuran untuk mencari titik temu antara persamaan dan perbedaan antara aspek tindak pidana dalam UNDANG-UNDANG TPPO yang esensinya terkandung dalam pasal 2 UNDANG-UNDANG No 21 tahun 2007 tentang TPPO dalam hukum pidana Islam.

Penelusuran itu akan penulis jadikan sebagai bahan kajian dalam penulisan skripsi dengan judul **“ASPEK PIDANA DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah :

1. Bagaimana formulasi tindak pidana dalam pasal 2 Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana aspek sanksi pidana dalam pasal 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif hukum Pidana Islam?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini di fokuskan kepada Aspek Pidana dalam pasal 2 Undang-undang no 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Hukum Pidana Islam”.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui formulasi tindak pidana dalam pasal 2 undang-undang No.21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang
- b. Untuk mengetahui aspek sanksi pidana dalam pasal 2 undang- undang No.21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dalam prospektif hukum pidana Islam

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- 1) Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang Undang-Undang No 21 tahun 2007 dan dapat pula digunakan sebagai penelitian lebih lanjut.
- 2) Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum.
- 3) Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Telaah Pustaka(Library Research). Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisa tujuan hukum terhadap aspek pidana antara undang-undang No.21 tahun 2001 tentang tindak pidana perdagangan orang dan hukum pidana Islam.

2. Sumber Data

Dalam memperoleh data penulis menggunakan data :

a. Data primer

Merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,terutama yang ada tentang permasalahan yang diteliti.yaitu undang-undang No.21 Tahun 2001 dan KUHP

b. Data Sekunder

Merupakan data pendukung berupa dokumen-dokumen dan literatur-literatur lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti antara lain adalah : Al-Quran Terjemahan Depertemen Agama, Buku Hadis-Hasist.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Studi Kepustakaan atau Library Research, yaitu dengan mengkaji, mempelajari, meneliti dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

4. Metode Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan, dianalisa dengan menggunakan teknik konten analisis, yaitu teknik analisa isi dengan menganalisa data-data yang telah di dapat melalui pendekatan kosa kata, pola kalimat.

5. Metode penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif, menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya dan diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif analitis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penelitian skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa pasal yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I PENDAHULUAN yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG ASPEK PIDANA DALAM HUKUM PIDANAISLAM isinya terdiri dari Pengertian, Asas- Asas Hukum Pidana Islam, Klasifikasi Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam.

BAB III DESKRIPSI ASPEK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANAPERDAGANGAN ORANG Yang terdiri dari Deskripsi UNDANG-UNDANG No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Deskripsi Aspek Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana DalamUNDANG-UNDANG No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB IV ASPEK PIDANA DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM bab ini membahas bagaimana aspek tindak pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana aspek sanksi pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

BAB V PENUTUP bab ini merupakankesimpulan dan saran-saran.